



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Jönjungan Lubis No. _ Telp. 0631. 371134 / Fax. 0631. 371041 PANDAN – 22611
<http://disdikapteng.wordpress.com>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 421.3/1015 / 2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMP SWASTA HKBP SIBULUAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah SMP Swasta HKBP Sibuluan Nomor : 421.3/073/SMP-
HS/2012 tanggal 10 Agustus 2012
- Menimbang** : a. Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian
Sekolah Swasta dan perlu diberikan Izin Operasional Sekolah.
b. Bahwa Izin Operasional Sekolah tersebut diatas diberikan kepada Sekolah SMP
Swasta HKBP Sibuluan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan
menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli
Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah.
5. Pedoman Subsidi Program Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP Tahun 2012.
6. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 851/BKD/ 2011 Tanggal 14 Desember
2011 tentang Pengangkatan Drs. Rustam Manalu sebagai Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- | | |
|------------------|--|
| : Nama Sekolah | : SMP Swasta HKBP Sibuluan |
| : Alamat Sekolah | : Jl. Kolonel Adonia Hutagalung Sibuluan Raya Pandan |
| : Status Sekolah | : Swasta |
| : Kecamatan | : Pandan |
| : Kabupaten | : Tapanuli Tengah |
| : Nama Yayasan | : DEWAN SEKOLAH HURIA |
| : Alamat Yayasan | : Jl. Kolonel Adonia Hutagalung Sibuluan Raya Pandan |

KEDUA

- : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah kepada Sekolah tersebut diatas.

KETIGA

1. Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan Laporan bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
 3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mentaati Petunjuk Teknis yang ditetapkan Oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

KEEMPAT

- : Surat Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 31 Agustus 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



D. KRUSYATI MANALU, M. AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196303041989031006

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah di Pandan
2. Dirjend Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pandan

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN
DEPARTEMEN SEKOLAH



PIAGAM

Naung jong-jong sandiri diolapan ni Panggomongni marhite bisolot ni Pamar-
esta ddo. 11 Juni 1931 No: 48 na tarima di Staatsblad taon 1932 No: 360.

Pengakuan ulang Pemerintahan Republik Indonesia
tgl. 2 April 1968 No: Dd / 2 / DAK / d / 135 / 68.

Berdasarkan kepada pengakuan yang tersebut diatas, Huria Kristen Batak Pro-
testan yang berkantor Pusat di Pearaja Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara
Propinsi Sumatera Utara, dengan Departemen Sekolah HKBP mengeluarkan/
membubuhkan Nomor-nomor Sekolah dibawah asuhannya dalam Daftar Induk:

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (S.M.P.)
Tempat : Sibuhuan
Kecamatan : Sibolga
Kabupaten : Tapanuli Tengah
Propinsi : Sumatera Utara
Didirikan mulai : 1 Januari 1978

Telah tercatat di Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung dengan diberi
Nomor Induk,

N o m o r : 107/06-C/S.21/83

Sekolah tersebut ta'at kepada Pemerintah Republik Indonesia, Pancasila, dan
U.U.D. 1945 serta patuh dan berada di bawah naungan Huria Kristen Batak
Protestan. Dengan catatan bila kemudian hari ternyata Sekolah tersebut me-
nyimpang dari penggarisan-penggarisan yang ditetapkan oleh Huria Kristen Ba-
tak Protestan dalam pengelolaannya, Register pengakuan ini dicabut / dan batal
dengan sendirinya.

Pearaja Tarutung, 1 Juli 1983

PUCUK PIMPINAN HKBP,

DEPARTEMEN SEKOLAH HKBP.

Ephorus,

Direktor,

Ds. G.H.M. SIAHAAN

G. LUMBANTORUAN SH.